
PENGARUH STRUKTUR MODAL, PEMBIAYAAN JUAL BELI DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BANK INDONESIA

Hartas Hasbi

Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN BONE)

hartahasbi@gmail.com

ABSTRAK

This Research aims to analyze the effect capital structure, trade financing and profit los sharing financing toward profitability Islamic banks in Indonesia. The data used are secondary data. *The population used in this research are 11 Islamic Banks in Indonesia. Sampling technique used is purposive sampling with criteria as Islamic Banking in Indonesia who provide financial report during 2012-2015 periods. There are 2 samples of Islamic Banks that meet the criteria – Bank Syariah Mandiri and Bank Negara Indonesia Syariah.* Collected data processed by multiple linear regression analysis using SPSS for windows version 22. The result of research indicate that variable of : (1) Capital structure have a negative and significant toward profitability Islamic banks in Indonesia. (2) Trade financing have a negative and significant toward toward profitability Islamic banks in Indonesia. (3) Profit los sharing financing have an positive and significant toward toward profitability Islamic banks in Indonesia.

Keywords : *Capital stucture; Trade Financing; Profit Los Sharing Financing and Profitability.*

I. PENDAHULUAN

Era persaingan dunia usaha saat ini yang semakin kompetitif membuat perusahaan-perusahaan berusaha menjaga kelangsungan hidup dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan modal memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha menciptakan laba, oleh karena itu manajemen perusahaan dituntut tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh dan memilih sumber dana yang dibutuhkan untuk menghasilkan laba, tetapi juga dituntut untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan masalah penggunaan modal. Laba atau profit yang menjadi tujuan utama perusahaan dapat diperoleh dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara efektif dan efisien dari aktivitas operasinya. Pentingnya profitabilitas dapat dilihat dengan mempertimbangkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan mendapatkan laba yang maksimal untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. (Warren, 2005:704).

Salah satu hal yang mempengaruhi profitabilitas adalah struktur modal. Struktur modal merupakan salah satu keputusan penting manajer keuangan dalam meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan. Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa. Keputusan struktur modal merupakan hal yang penting dalam

perusahaan karena mampu memberikan pilihan kebutuhan antara memaksimalkan *return* atau meminimalkan biaya modal dengan kemampuan perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif.

Industri perbankan merupakan industri yang berkembang pesat saat ini dan mempunyai peran yang kompleks terhadap perekonomian yang dapat dirasakan sekarang ini, sebab perbankan mempunyai fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit ekonomi yang surplus dana, dengan unit-unit ekonomi yang kekurangan dana. Setiap bank wajib memenuhi peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan kecukupan modal sendiri sebesar 8 %. Bank sebagai perusahaan yang sumber labanya berasal dari kredit pasti membutuhkan modal yang besar agar bisa menyalurkan kredit lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan.

Sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system* yakni bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan kedua bank ini terletak pada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menjalankan proses bisnisnya. Bank syariah melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah dapat menjalankan kegiatannya tanpa terganggu dengan kenaikan suku bunga yang terjadi, karena tingkat pengembalian pada bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga tetapi menurut prinsip bagi hasil, sehingga perbankan syariah mampu menyediakan modal investasi dengan biaya modal yang lebih rendah dari bank konvensional kepada masyarakat. Hal tersebut berdampak pada profitabilitas perbankan syariah yang mengalami peningkatan signifikan dari tahun ketahun.

Sudarsono (2008:63) menyatakan bahwa dalam bank Syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank Syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, setiap perusahaan atau dalam hal ini adalah bank, akan selalu meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka kelangsungan hidupnya akan terjamin.

Dari uraian di atas, penelitian ini berfokus untuk mengetahui dan menganalisis struktur modal, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.


II. TINJAUAN PUSTAKA

Syariah Enterprise Theory

Slamet (2001:266-268) dalam *shariah enterprise theory* aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah sebagaimana dalam QS. Al- Baqarah ayat 254


dan 215.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ

Artinya ;  فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالتَّيْمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَالِمٌ 

Artinya ;

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Ayat-ayat di atas membawa implikasi penting dalam penetapan konsep-konsep dalam *shariah enterprise theory* (Slamet 2001:267). Utamanya adalah bahwa ayat-ayat tersebut membimbing kita pada suatu pemahaman bahwa dalam harta kita sebenarnya tersimpan hak orang lain seperti: hak para fakir miskin, anak-anak terlantar, dan *ibnu sabil*.

Shariah enterprise theory merupakan solusi atas masalah rendahnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah karena sesuai dengan *syariah enterprise theory* distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan yang bisa menentukan tingkat keuntungan (*profitabilitas*) bank sesuai dengan prinsip bagi hasil, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. (Triyuwono,2006). Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam. Oleh karena itu, *shariah enterprise theory* akan membawa kemaslahatan bagi *stakeholders*, *stockholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah SWT (Slamet 2001: 268).

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) awalnya dikemukakan oleh Berle dan Means (1932) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Oleh karena itu, teori ini telah digunakan oleh berbagai peneliti di bidang akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran, ilmu politik, perilaku organisasi dan sosiologi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer.

Teori keagenan mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan antara manajemen bank syariah selaku agen dan nasabah selaku prinsipal. Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggung jawaban dari agen (manajemen). Esensi teori keagenan dalam menjadi landasan teori penelitian ini adalah adanya pemisahan fungsi antara investor dan pihak manajemen bank. Bagi setiap perusahaan, keputusan dalam pemilihan sumber dana merupakan hal penting sebab hal tersebut akan mempengaruhi struktur modal keuangan perusahaan, yang akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas. Oleh karena itu, para investor atau nasabah ingin mengetahui hal yang berkaitan dengan modal saham yang diinvestasikannya yang dikelola oleh pihak manajemen untuk menilai prospek perusahaan di masa datang dari pertumbuhan profitabilitas tersebut.

Sementara itu, dalam upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah dengan mengimplementasikan salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yaitu pembiayaan berprinsipkan jual beli dan pembiayaan bagi hasil.

Perbankan Syariah

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa dalam melakukan pinjaman

maupun penghimpunan dana dengan cara lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Struktur Modal

Riyanto (2001: 22) menyatakan bahwa struktur modal adalah perbandingan atau perimbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan utang jangka panjang terhadap modal sendiri (*longterm debt to equity ratio*).

Lebih lanjut, Irawati (2006:15) menyatakan bahwa struktur modal merupakan susunan dari jenis-jenis modal yang diperoleh perusahaan beserta jumlah nilai-nilainya (dalam satuan uang) dalam bentuk hutang jangka panjang dan modal sendiri sebagaimana tergambar dalam neraca sebelah pasiva pada periode tertentu. Struktur modal merupakan imbalan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri (*debt to equity ratio*).

Weston and Copeland dalam Dennis (2009:15) menyatakan bahwa struktur modal adalah pencerminan cara suatu perusahaan untuk membiayai aktivitasnya yang merupakan komposisi dari sumber modal yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal pemegang saham.

Selanjutnya, Irawati (2006:203) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain :

1. Tingkat Bunga

Tingkat bunga mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik, karena penarikan obligasi (pinjaman) hanya dibenarkan apabila tingkat bunganya lebih rendah dari pada rentabilitas ekonomi dari tambahan modal tersebut.

2. Stabilitas Pendapatan

Suatu perusahaan yang mempunyai *earning* stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan modal asing dalam hal ini berupa modal pinjaman, sebaliknya perusahaan yang mempunyai *earning* tidak stabil akan menanggung resiko tidak dapat membayar beban bunga dan pokok pinjaman bila keadaan ekonomi buruk.

3. Susunan dari aktiva

Hal ini dihubungkan dengan adanya aturan struktur financial konservatif yang horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap ditambah dengan aktiva lain yang sifatnya permanen.

4. Kadar resiko aktiva

Apabila ada aktiva yang peka resiko, maka perusahaan harus lebih banyak membelanjai dengan modal sendiri, modal yang tahan resiko, dan sedapat mungkin mengutang pembelanjaan dengan modal asing.

5. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan besar, maka perusahaan dirasakan perlu untuk mengeluarkan beberapa golongan *securities* secara bersama-sama.

6. Keadaan pasar modal

Perusahaan dalam mengeluarkan atau menjual *securities* haruslah

menyesuaikan dengan keadaan pasar modal.

7. Sifat manajemen

Seorang manajer yang berani menanggung resiko akan lebih berani membiayai pertumbuhan usahanya dengan menggunakan dana yang berasal dari pinjaman dibandingkan dengan manajer yang pesimis.

8. Besarnya perusahaan

Perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan usahanya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

Pembiayaan Jual Beli (Murabahah)

Secara umum, landasan dasar syariah *murabahah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan jual beli. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

a. Al Qur'an (QS Al Baqarah : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya ;

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

b. Al Qur'an (QS A-nisa : 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

c. Al-Hadits

dari Suaib ar-Rumi ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

Jual beli merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli yang sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang ditawarkan kepada nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank.

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau *dimark-up*. Dengan kata lain, penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*. (Sudarsono,2008).

Siamat (2005) menyatakan bahwa penerapan prinsip syariah terdapat tiga jenis prinsip jual beli (*bai'*) yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan produksi, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna*.

Terdapat beberapa teknik perbankan dalam *murabahah* sebagai berikut (Sudarsono : 2008) :

1. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (mark-up). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil).

3. Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrul, Arfan dan Darwanis (2012) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank. Selanjutnya, Muhammad (2005) menyatakan bahwa pembiayaan jual beli akan menghasilkan *margin/mark up* sebagai keuntungan yang didapat bank yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas (ROA). Sehingga dapat disimpulkan semakin besar jual beli maka akan semakin besar pula profitabilitas bank umum syariah yang dihitung dengan ROA.

Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

- a. Al-Qur'an (*Q.S. Al-Jumu'ah : 10*)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR Ibnu Majah No,2280, kitab at-Tijarah).

Ismail (2013) *mudharabah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut sebagai *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.

Antonio (2001) menyatakan bahwa *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sementara itu, Karim (2010) menjelaskan akad *Mudharabah* adalah persetujuan kerjasama antara harta dari

salah satu pihak dengan kerja dari salah satu pihak. Karim (2010) juga menjelaskan *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-maal*) yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Pengaplikasian *mudharabah* secara garis besar dapat dilihat dari bagaimana cara pengoperasionalan perbankan Islam dalam proses kegiatan menghimpun dana menyalurkan dana tersebut. Al-*mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Menurut (Antonio,2001) pada sisi penghimpunan dana, al-*mudharabah* diterapkan pada :

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito biasa
2. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.


Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang sudah diterapkan oleh *shahibul maal*.

Pembiayaan Musyarakah

Secara umum, landasan dasar syariah *musyarakah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan.. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

- a. Al-Qur'an (*Q.S.Shaad:24*)



Artinya :

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.

- b. Al-Hadist

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Al-musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai

dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail,2011).

Ascarya (2011) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama dimana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelolah usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

Profitabilitas

Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank sering disebut dengan istilah profitabilitas yang merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dan aset yang digunakan. Dengan demikian profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja bank.

Sartono (2001) menjelaskan profitabilitas adalah dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas. Kemudian menurut Fahmi (2012) menyatakan definisi rasio profitabilitas sebagai yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh. Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (keuntungan).

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :


| No | Peneliti/Tahun | Alat Analisis | Hasil Penelitian |
|----|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | Novita,Sofie (2012) | Regresi Linier Berganda | Struktur modal berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) |
| 2 | Fahrul, Arfan dan Darwanis (2012) | Regresi Linier Berganda | Secara parsial risiko pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh. |
| 3 | Satriawan dan Arifin (2012) | Regresi liner Berganda | ROE dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan mudharabah, OPM dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan mudharabah dan murabahah, GPM dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan musyarakah, NPM dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan mudharabah, namun untuk pembiayaan lain seperti musyarakah dan mudharabah tidak memberi pengaruh positif profitabilitas yang berasal dari NPM. |

| | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 3 | Hadiyati dan Baskara (2013) | Regresi Linier Berganda | NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. |
| 4 | Buchori dan prasetyo (2013) | Regresi Linier Berganda | Pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh signifikan banyak terhadap NPM, Pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh signifikan banyak terhadap ROA, Dan pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh signifikan sangat sedikit terhadap ROE |
| 5 | Permata, Yaningwati dan Zahroh (2014) | Regresi Linier Berganda | Secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan negative terhadap ROE, Secara parsial musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE. Pembiayaan mudharabah dominan mempengaruhi tingkat ROA. |
| 6 | Reinissa (2015) | Regresi Linier Berganda | Murabahah positif dan signifikan terhadap ROE, tetapi tidak signifikan terhadap ROA dan ROF. Musyarakah positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE, tetapi tidak berpengaruh terhadap ROF. Sedangkan, Murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE, tetapi tidak berpengaruh terhadap ROF |

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, selanjutnya dikembangkan suatu kerangka pemikiran sesuai dengan isu dan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah turunan dari landasan teori dan rumusan masalah penelitian ini yang mengidentifikasi 3 (tiga) variabel independen yaitu struktur modal

(X1), pembiayaan jual beli (X2) dan pembiayaan bagi hasil (X3) yang diperkirakan mempengaruhi profitabilitas (Y).



III. METODE PENELITIAN

Objek penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah pengaruh struktur modal, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria Bank Umum Syariah di Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2012-2015. Terdapat 2 sampel Bank Umum Syariah yang layak digunakan yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh antara struktur modal, pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas pada perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program komputer (*software*) SPSS versi 22.00 dan Microsoft Excel 2007. metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini: Statistik Deskriptif, Pengujian Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis dan analisis regresi berganda

IV. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Struktur Modal terhadap Profitabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia. Hal ini berarti bahwa struktur modal sangat erat kaitannya dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (profitabilitas).

Struktur modal menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dibiayai oleh hutang dan modal sendiri, sedangkan profitabilitas menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Struktur modal perusahaan yang cenderung didominasi oleh hutang akan meningkatkan beban bunga yang ditanggung

perusahaan sehingga profit yang diperoleh akan kecil, tetapi pajak yang harus dibayar perusahaan pun kecil, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita dan Sofie (2005) yang menemukan struktur modal berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Apabila struktur modal semakin rendah maka hal tersebut mencerminkan semakin besar kemampuan perusahaan dalam menjamin hutangnya dengan ekuitas yang dimilikinya atau peningkatan/penurunan struktur modal seharusnya tidak searah (berbanding terbalik) dengan profitabilitas.

2. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia. Hal ini disebabkan karena di dalam pembiayaan jual beli khususnya pembiayaan murabahah ada yang disebut *run off* atau penurunan kewajiban murabahah. Setiap bulan nasabah akan membayar kewajibannya kepada bank sampai lunas sehingga kewajiban murabahah nasabah akan menurun setiap bulannya sehingga tidak memiliki kewajiban lagi. Penurunan kewajiban murabahah ini lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang baru karena margin yang seharusnya akan masuk menjadi profit akan hilang karena adanya percepatan pelunasan yang akan mempengaruhi profit sehingga akan mengurangi aset dan ROA menurun. (Reinissa, 2015).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Reinissa (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara pembiayaan jual beli dengan profitabilitas.

3. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia, hal ini menunjukkan semakin tinggi pembiayaan bagi hasil akan semakin tinggi nisbah bagi hasil, maka akan semakin tinggi pula profitabilitas.

Upaya peningkatan profitabilitas harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah dengan mengimplementasikan salah satu bentuk penyaluran aktiva produktif melalui pembiayaan bagi hasil yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Fahrul, Arfan dan Darwanis (2012) yang menemukan bahwa pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H1) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti. Ini berarti bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 2 (H2) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti. Ini berarti bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia.

3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 3 (H3) yang diajukan dalam penelitian ini terbukti. Ini berarti bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan Al-Hikmah. 2008. CV Penerbit Dipenogoro. Bandung.
- Al-Quran dan Al Hadist
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia.
- Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah : Cetakan ke 3. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Riyanto. 2001. Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan, Edisi 4. Yogyakarta : YPKN.
- Carl S. Warren. James. M.Reeve, Philip E. Fess. 2005. Pengantar Akuntansi, edisi 21. Penerbit : Salemba empat. Jakarta..
- Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan, dan Darwanis. 2012. Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh). Jurnal Akuntansi, 2 (1). ISSN : 2302-0164. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Jakarta : Kencana.
- Karim, Adiwarmn. A. 2010. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Puji Hadiyati dan Riski Aditya Baskara. 2013. Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 1 (1). ISSN : 2355-0244.
- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Banking and Finance* (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif) Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFPE.
- Reinissa. 2015. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Russely Inti Dwi Permata. Fransisca Yaningwati. Zahroh Z.A. 2014. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE). Studi kasus pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012. Jurnal Administraasi dan Bisnis, Vol. 12. Juli.

- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI.
- Slamet, M. 2001. *Enterprise Theory dalam Kontraksi Akuntansi Syariah*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Sudarsono, Hari. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta : EKONISIA.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. PT. Alfabeta. Bandung.
- Susan Irawati. 2006. *Manajemen Keuangan, Cetakan 1*, Bandung : Pustaka.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT raja Grafindo. Jakarta.
- Wetson, J.F., dan Brigham, E. 2009. *Manajemen Keuangan (Manajerial Finance)*. Jakarta : 7^{ed}. Erlangga.